



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**  
Nomor : W13-A35/5897/HM.02.3/SK/9/2020

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA DAN PEMBAHARUAN WEBSITE**  
**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk mengintensifkan pengelolaan serta pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dan keterbukaan informasi, maka perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pembaharuan Website Pengadilan Agama Kab. Malang;  
b. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pindah tempat tugas beberapa anggota Tim Pengelola dan Pembaharuan Website Pengadilan Agama Kab. Malang maka perlu menunjuk Tim Pengelola dan Pembaharuan Website yang baru yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola dan Pembaharuan Website Pengadilan Agama Kab. Malang;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Kab. Malang. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;  
5. Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TENTANG TIM PENGELOLA DAN PEMBAHARUAN WEBSITE PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TAHUN 2020;

**Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola dan Pembaharuan Website Pengadilan Agama Kab. Malang;


**Kedua** : Tugas Pokok dan Fungsi Tim sebagaimana diktum pertama di atas adalah :  
a. Mengelola Website Pengadilan Agama Kab. Malang secara Profesional, seksama dan penuh tanggung jawab;  
b. Melakukan pembaharuan isi dan informasi Website Pengadilan Agama Kab. Malang secara berkala;

- c. Melaporkan hasil pengelolaan dan pembaharuan website Pengadilan Agama Kab. Malang kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang;

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen  
Pada tanggal : 09 September 2020  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



*S. Santoso*  
Dis. SANTOSO, M.H.  
NIP. 19690402.199303.2.001

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Lampiran[ : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang  
Nomor : W13-A35/5897/HM.02.3/SK/9/2020  
Tanggal : 09 September 2020

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.	Wakil Ketua/Hakim Madya Utama	Pembina dan Pengarah
2.	Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.	Hakim	Ketua
3.	Khoiruddin, S.H.	Sekretaris	Sekretaris
4.	Mohammad Faried Dzikrullah, S.H., MH.	Kasubag IT Dan Perencanaan	Penanggung Jawab Isi
5.	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.	Hakim	Redaktur / Editor
6.	Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Hukum	Penyuplai data Kepaniteraan
7.	Buyung Tumanggor, S.Kom	Kasubag Umum dan Keuangan	Penyuplai data Sekretariat
8.	Idha Nur Habibah, S.H., MH.	Panitera Pengganti	Admin Website (SIPP)
9.	Ahmad Saied Yudo Prasetyo	Tenaga Kontrak	Admin Website (Keseluruhan)
10.	Dian Maulidah, S.H.	PPNPN	Asisten Penyuplai Data

Ditetapkan di : Kapanjen  
Pada tanggal : 09 September 2020  
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

  
  
Drs. SANTOSO, M.H.  
NIP. 19690402.199303.2.001